

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM
PEMBELIAN TIKET KONSER MELALUI PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BURUK**

(Studi Kasus Pada Konsumen Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak Ketiga yang
beritikad buruk)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Perdata

Universitas Islam Sultan Agung



Diajukan Oleh:

MAULINA MAUDY AFISHA

NIM : 30302000179

**PROGRAM STUDI (S 1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM
PEMBELIAN TIKET KONSER MELALUI PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BURUK**

(Studi Kasus Pada Konsumen Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak Ketiga
Yang Beritikad Buruk)



Diajukan Oleh:

MAULINA MAUDY AFISHA

NIM : 30302000179

Pada Tanggal, 4 Desember 2023 telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Kusriyah', written over a vertical line.

Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum

NIDN.0615076202

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM
PEMBELIAN TIKET KONSER MELALUI PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BURUK**

(Studi Kasus Pada Konsumen Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak ketiga yang
beritikad buruk)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Maulina Maudy Afisha

30302000179

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 28 November 2023

Dan Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr.Lathifah Hanim,S.H.M.Hum,M.Kn

NIDN : 06210227401

Anggota

Anggota

Dr.H.D.Djunaedi,Sh.,SP.N

Dr.Sri Kusriyah,SH.M.Hum

NIDN : 8897823420

NIDN : 0615076202



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr.H.Jawade Hafidz,Sh.,MH.

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maulina Maudy Afisha

Nim : 303020001769

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul :

”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TIKET KONSER MELALUI PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BURUK (Studi Kasus Pada Konsumen Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak Ketiga Yang Beritikad Buruk)”

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat atau mengambil alih seluruh sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi , saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4 Desember 2023



Maulina Maudy Afisha

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maulina Maudy Afisha

Nim : 30302000179

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah tugas akhir/skripsi dengan judul :

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TIKET KONSER MELALUI PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BURUK (Studi Kasus Pada Konsumen Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak Ketiga Yang Beritikad Buruk)"

Dan Menyetujui menjadi hak milik universitas Islam Sultan Agung Semarang Serta memberikan Hak bebas royalti Non eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 4 Desember 2023



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :


”Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

-QS. Al-Insyirah : 6-7

”Selalu ada harga dalam setiap proses. Nikmati saja lelah-lelah itu, Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang engkau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan selama ini, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan.”

PERSEMBAHAN :

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi saya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TIKET KONSER MELALUI PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BURUK (Studi Kasus Pada Konsumen Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak Ketiga Yang Beritikad Buruk)”** Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi (S1) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan,bantuan,bimbingan,serta nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Padakesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongannya selama penulis menyusun skripsi.
2. Kedua orang tua penulis ibu Mukholidah dan Bapak Soleh yang penulis sayangi, penulis ucapkan dengan setulus-tulusnya atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan yang selalu menguatkan pada penulis dan memberikan doa yang terbaik untuk kelancaran putrinya dalam menuntut ilmu.
3. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Smarang Prof. Dr.H.,Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan

kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana hukum ini.

4. Bapak Dr.Bambang Tri Banowo,S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr.Hj.Widayati,S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr.Arpangi,S.H.,M.H.Hum.Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr.Achmad Arifulloh,S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Ida Musofiana,S.H.,M.H. Selaku Sekretaris I Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Semarang.
9. Ibu Dini Amalia Fitri,S.H.,M.H. Selaku Sekretaris II Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Semarang.
10. Bapak Dr.H.Jawade Hafidz,SH.,MH Selaku dosen wali penulis.
11. Ibu Dr.Sri Kusriyah,SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan sehingga laporan tugas akhir ini bisa terselesaikan dengan baik.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini memberikan ilmunya dengan tulus.
13. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

14. Sahabat seperjuangan penulis Aprillia salsa dan Azmi Maulani yang telah menjadi teman dalam keadaan suka maupun duka selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
15. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini kelak akan menghasilkan karya yang lebih baik serta bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 4 Desember 2023

Penulis

Maulina Maudy

Afisha

ABSTRACT

Teknologi dan informasi telah mempercepat perkembangan perekonomian dengan menghasilkan barang dan jasa. Meskipun konsumen memiliki banyak pilihan, fenomena ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dimana produsen memanfaatkan strategi pemasaran untuk mencapai keuntungan maksimal.

Perlindungan hukum terhadap hak konsumen, Tanggung jawab pihak ketiga yang tidak beritikad baik dalam pembelian tiket berdasarkan asas perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan yuridis sosiologis, yuridis ialah pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berdasarkan peraturan tertulis, sosiologis merupakan pendekatan yang berusaha menggali informasi yang ada di dalam masyarakat dengan melakukan wawancara.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) atau melalui jalur pengadilan (litigasi). Penyelesaian melalui jalur non litigasi melibatkan Badan Mediasi Sengketa Konsumen (BPSK) yang menggunakan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jalur pengadilan memberikan kepastian hukum yang lebih besar, dengan putusan hakim yang mengikat dan harus dilaksanakan. Tanggung jawab pihak ketiga yang beritikad buruk dalam penjualan tiket konser adalah sesuai dengan asas perlindungan konsumen, termasuk asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Pihak ketiga harus memberikan informasi yang jelas tentang harga tiket, biaya tambahan, dan ketentuan pembelian tiket.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, Pembelian Tiket Konser.*

ABSTRACT

Technology and information have accelerated economic development by producing goods and services. Even though consumers have many choices, this phenomenon can create an imbalance where producers utilize marketing strategies to achieve maximum profits.

Legal protection of consumer rights, responsibility of third parties who do not have good intentions when purchasing tickets based on consumer protection principles.

This research uses a sociological juridical approach, juridical is an approach that uses legal principles and principles based on written regulations, sociological is an approach that seeks to explore information that exists in society by conducting interviews.

Consumer dispute resolution can be done through out-of-court channels (non-litigation) or through court channels (litigation). Settlement through non-litigation involves the Consumer Dispute Mediation Agency (BPSK) which uses mediation, conciliation and arbitration. The court route provides greater legal certainty, with the judge's decision being binding and must be implemented. The responsibility of third parties who have bad intentions in selling concert tickets is in accordance with the principles of consumer protection, including the principles of benefit, justice, balance, security and consumer safety. Third parties must provide clear information about ticket prices, additional fees and ticket purchase conditions.

Keywords: *Consumer Protection, Concert Ticket Purchase.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen.....	16
1. Konsumen.....	16
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	19
3. Perjanjian Jual Beli.....	20
4. Asas Perjanjian Jual Beli	22
5. Subjek dan Objek Perjanjian	27
B. Tinjauan Umum mengenai Pelaku Usaha	29
1. Pengertian Pelaku Usaha	29
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	31
C. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk	43
B. Tanggung Jawab Pihak Ketiga yang beritikad buruk dalam Pembelian Tiket Konser Berdasarkan Asas Perlindungan Konsumen	60
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dukungan teknologi dan informasi dalam perkembangan perekonomian yang pesat saat ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang serta jasa. Akibatnya, perluasan ruang, pergerakan, dan aliran transaksi barang serta jasa tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara. Pada akhirnya, konsumen dihadapkan pada banyak pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara beragam. Dalam situasi seperti ini, konsumen mendapatkan keuntungan karena memiliki beragam pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan/atau jasa yang diinginkan. Tetapi di sisi lain, fenomena ini menciptakan ketidak seimbangan antara konsumen dan produsen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Hal ini terjadi karena konsumen menjadi target dari upaya bisnis untuk mencapai keuntungan maksimal melalui strategi promosi dan metode penjualan yang bisa merugikan konsumen. Di Indonesia saat ini, kebanyakan orang lebih menyukai sesuatu yang instan saat melakukan pembelian ataupun melakukan penjualan, terutama karena munculnya berbagai platform e-commerce yang memungkinkan transaksi belanja online dilakukan lebih cepat dan nyaman.

Pertumbuhan serta perkembangan sejumlah industri barang dan jasa, baik dalam skala besar maupun kecil mempengaruhi penggunaan teknologi itu sendiri dan perilaku bisnis yang muncul akibat persaingan yang semakin ketat dan berdampak pada masyarakat sebagai konsumen. Para produsen atau pelaku

usaha cenderung mencari keuntungan sebesar mungkin sesuai dengan prinsip ekonomi untuk mencapai keuntungan yang maksimal, para produsen dan pelaku usaha harus bersaing satu sama lain dengan strategi bisnis yang mungkin mengakibatkan kerugian bagi konsumen¹. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa, dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveran-sir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen.

Oleh karena itu, konsep produsen tidak hanya merujuk pada pelaku usaha yang menciptakan atau memproduksi produk, tetapi juga mencakup individu atau entitas yang terlibat dalam proses pengiriman dan distribusi produk hingga akhirnya diterima oleh konsumen. Sedangkan Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan². Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

¹ Zulham,*Hukum Perlindungan Konsumen*,Kharisma Putra Utama,Jakarta 2013, hlm.1

² Janus Sidabalok,*Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*,PT Citra Aditya Bakti,2014,hlm.13-14

Transaksi Elektronik dijelaskan Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau suatu kumpulan data elektronik yang tidak terbatas atas tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, telegram, teleks, atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode, akses, simbol atau perferasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang kemudian hal tersebut memunculkan sebuah peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang dimana undang-undang ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan mengenai hak setiap orang untuk diakui dan dihormati mengenai informasi yang diberikan atau diterima melalui sarana elektronik.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, undang-undang di atas menjadi landasan hukum yang ditujukan untuk melindungi privasi, keamanan, dan kebebasan berekspresi dalam transaksi dan komunikasi elektronik. Peraturan di atas memberikan pedoman dalam penggunaan informasi elektronik, hal ini meliputi perlindungan atas informasi pribadi, perlakuan adil terhadap pelanggan, dan tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data transaksi pengguna³. Kemajuan teknologi dan adanya perkembangan dalam melakukan transaksi elektronik telah mengubah cara kita membeli dan berinteraksi dengan berbagai layanan, termasuk pembelian tiket konser musik.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan sistem Dan Transaksi Elektronik.

Maka menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hubungan jual beli, kepada kedua belah pihak dibebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 -1518 KUH Perdata untuk pembeli dan Pasal 1474 1512 KUH Perdata untuk penjual. Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya (Pasal 1474 KUH Perdata) menyerahkan barang berarti mengalihkan hak penguasaan atas barang yang dijual dari penjual kepada pembeli. Dalam konteks hukum perdata yang berlaku di Indonesia, transaksi jual beli adalah perjanjian yang mengikat, bukan perjanjian yang berkaitan dengan kepemilikan barang. Karena itu, penjual tetap memiliki kewajiban untuk memberikan barang yang dijual kepada pembeli. Penyerahan barang bisa terjadi sekaligus dengan kesepakatan yang diikuti oleh pembayaran dari pembeli, atau dalam jangka waktu yang hampir bersamaan, meskipun ada kemungkinan untuk menunda penyerahan hingga waktu yang berbeda dari saat kesepakatan dicapai.

Semakin populernya konser musik sebagai salah satu bentuk hiburan massal memberikan dampak yang signifikan terhadap industri hiburan. Konser tidak hanya memberikan pengalaman langsung bagi para penggemar, tetapi juga merupakan sumber pendapatan penting bagi artis, dan promotor, ditambah dengan permintaan yang tinggi, tiket konser sering kali terjual dengan cepat, menciptakan peluang bagi pihak-pihak yang tidak

menyenangkan seperti adanya pihak ketiga yang beritikad buruk⁴. Keberadaan pihak ketiga yang beritikad buruk tidak sedikit menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat, karena adanya perbuatan pihak ketiga yang beritikad buruk yang “nakal” ataupun tidak bertanggung jawab sering kali menyebabkan terjadinya masalah dalam transaksi jual beli tiket konser music melalui pihak ketiga biasanya yaitu mengenai penipuan Tiket palsu yang dijual oleh pihak ketiga yang beritikad buruk dapat menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil. Para pihak ketiga yang beritikad buruk biasanya sering menggunakan perangkat lunak otomatis yang dirancang khusus untuk membeli tiket dalam jumlah banyak setelah tiket tersedia dengan cara ini, pihak ketiga yang beritikad buruk dapat dengan mudah mendapatkan sejumlah besar tiket dalam waktu singkat, memberikan sedikit peluang kesempatan bagi pembeli lain untuk mendapatkannya. Perangkat lunak otomatis memberikan mereka keunggulan untuk mendominasi pasar tiket, serta memungkinkan mereka menaikkan harga tiket, oleh sebab itu menjadikan pembeli harus merogoh kocek lebih tinggi dari harga tiket asli⁵.

Dalam praktiknya Para pihak ketiga yang beritikad buruk biasanya memanfaatkan berbagai social media sebagai media untuk menjual berbagai tiket tersebut mulai dari media social instagram, twitter, facebook dan lain sebagainya, berbagai jenis tiketnya mulai dari vip, platinum, cat1, cat2, dan cat3 jenis untuk tiket tersebut berbeda tergantung pada tempat duduk dengan harganya. Harga yang dijual belikan pihak ketiga yang beritikad buruk lebih

⁴ *ibid*

⁵ Misael and Partners, “Calo Tiket Dapatkah Dipidana?”, <http://misaelandpartners.com/calotiket-dapatkah-dipidana/>, diakses pada 16 Agustus pukul 16.14 WIB

mahal dari harga tiket konser asli misal mengambil contoh pada tiket konser blackpink yang sudah berlangsung pada 11-12 maret 2023 beberapa bulan lalu, pada tiket vip yang letaknya lebih dekat dengan panggung pada harga normal dibandol sekitar Rp.3,8 juta. pihak ketiga yang beritikad buruk bisa menjual kembali tiket konser tersebut seharga Rp.12-15 juta dan pada tiket platinum berada di tengah dengan harga asli Rp.3,4 juta dibandrol dengan harga Rp. 9,5 juta, sedangkan untuk letak cat1 harga awalnya tercatat sebesar Rp.2,9 juta, dan kemudian dijual kembali dengan rentang harga antara Rp.4-5 juta. Begitu pun dengan cat2,cat3⁶.

Namun, perlu diketahui bahwa pelaksanaan yang dilakukan pihak ketiga dalam jual beli tiket musik seringkali dianggap ilegal atau melanggar peraturan yang berlaku oleh penyelenggara acara. Sebagian besar negara telah memberlakukan peraturan dan undang undang untuk menghentikan atau membatasi pembelian dan penjualan tiket melalui perantara pihak ketiga untuk melindungi konsumen dan menetralsir penipuan dan serta praktik yang tidak sah. Dengan ini pembelian tiket konser melalui pihak ketiga pihak ketiga yang beritikad buruk menarik untuk dianalisis lebih dalam lagi, tidak sedikit calon pembeli yang membeli tiket konser melalui pihak ketiga akan tetapi masih banyak tidak diketahui mengenai perlindungan konsumen terhadap pembelian tiket konser yang kemudian penulis mengkaji dengan UU No.8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai perlindungan konsumen hal itulah yang dapat mendasari penulis untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam lagi

⁶Riski Nurmansyah, “Manggung di GBK ini harga tiket konser blackpink di Jakarta”, <https://jakarta.suara.com/amp/read/2022/11/14/182000/manggung-di-gbk-ini-harga-tiket-konser-blackpink-di-jakarta> diakses pada 16 Agustus pukul 16.41 WIB

dengan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak Ketiga Yang Beritikad Buruk”.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas maka dapat di temukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak ketiga yang beritikad buruk dalam pembelian tiket konser berdasarkan asas perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak ketiga yang beritikad buruk dalam pembelian tiket konser berdasarkan asas perlindungan konsumen

D. Kegunaan penelitian

Penulis berharap penelitian dalam bentuk tesis ini dapat membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat penelitian karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris

Dari perspektif teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan wawasan baru dan menjadi sebuah konsep ilmiah yang berperan dalam memperkaya kemajuan dalam bidang pengetahuan mengenai perlindungan

hukum terhadap hak konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk.

2. Manfaat praktis

Dalam segi praktis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan ketika membeli tiket konser musik melalui perantara pihak ketiga yang beritikad buruk, sebagai panduan bagi konsumen.

E. Termologi

1. Perlindungan Hukum

Secara etimologis, asal-usul konsep perlindungan hukum dapat ditelusuri ke bahasa Belanda, yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*. Istilah perlindungan hukum menggambarkan gagasan bahwa hukum bertujuan melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena hukum sendiri diciptakan oleh dan untuk kepentingan manusia atau masyarakat. Dalam konteks ini, frasa perlindungan hukum sebenarnya terkait erat dengan fungsi dan tujuan hukum. Mengenai fungsi hukum secara umum, para pakar hukum umumnya sepakat bahwa salah satu fungsi utamanya adalah melindungi kepentingan manusia setiap manusia⁷.

2. Konsumen

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha yaitu setiap orang

⁷ Hulman Panjaitan, *Hukum perlindungan konsumen*, 2021, Hukum Perlindungan Konsumen, Jala Permata Aksara, Jakarta, hal.48

yang men-dapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁸.

3. Beritikad Buruk

Beritikad buruk secara umum didefinisikan oleh Mahkamah Agung Kanada ("SCC") sebagai "perilaku yang melibatkan 'niat jahat' atau 'melampaui batas kebijaksanaan yang dilakukan secara wajar'⁹.

4. Tiket konser

Tiket konser adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh suatu promotor musik yang berisi kode tiket, tanggal, jenis tiket berupa data calon penonton yang sah untuk menonton pertunjukan musik.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan serangkaian berupa langkah, asas, dan prosedur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. sementara itu, penelitian adalah kajian menyeluruh dan mendalam tentang fenomena tertentu untuk meningkatkan pemahaman manusia. Oleh karena itu, metode penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian prinsip dan langkah-langkah yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan proses penelitian.

⁸ *Ibid*, hlm.14

⁹ *Panduan praktis tentang dunia "itikad buruk" yang ditakuti dalam dunia asuransi*, <https://www.dentons.com/en/insights/articles/2018/september/11/practical-primer-on-the-dreaded-world-of-bad-faith-in-the-insurance-industry>, diakses pada 30 desember 2023 pukul 21.45 WIB

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis ialah pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang bersumber dari peraturan tertulis. Sosiologis merupakan pendekatan yang berusaha untuk menggali informasi yang sudah tersedia di dalam masyarakat dengan melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi yang ada dalam lapangan dan didasarkan pada perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dimana tujuan dari penyajian tertulis ini adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci serta disusun secara sistematis, setelah itu analisis dilakukan dengan wawancara terhadap orang-orang terkait.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan Penelitian, penulis menggunakan beberapa jenis dan sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak pertama atau pihak yang memberikan informasi secara langsung yaitu berupa wawancara yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Sumber data Primer terikat dengan objek penelitian adalah konsumen yang mengalami

kerugian baik kerugian formil maupu materil dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pelengkap dari data Primer. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari buku, kajian pustaka, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Adapaun data yang menjadi sumber data sekunder,yaitu :

1) Bahan hukum primer:

- a) Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- b) pasal 1457-1474 KUHPerdara tentang jual beli dan kewajiban penjual
- c) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik
- d) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah materi hukum yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer, yang terdiri dari berbagai literatur dan referensi. Bahan perpustakaan yang mengandung karya ilmiah dan juga karya ilmiah yang berkaitan dengan “perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk”.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier yang meliputi kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data Merupakan metode untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis atau berbentuk dokumen, gambar maupun elektronik.

a. Wawancara

yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui tatap muka yang melibatkan pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik maupun non fisik. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk Wawancara terstruktur yaitu pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya oleh penulis sedangkan untuk wawancara tidak terstruktur yaitu pertanyaan belum dipersiapkan sebelumnya oleh penulis dan cenderung mengikuti situasi dan kondisi dari narasumber, sehingga terjalin lebih interaktif.

b. Studi Dokumentasi

Proses Penelitian Dokumentasi melibatkan tindakan mengumpulkan dan menganalisis dokumen serta catatan yang memiliki signifikansi, dengan tujuan menyediakan data yang diperlukan untuk mengatasi tantangan

dalam penelitian. Ragam dokumen yang dapat dikumpulkan mencakup berbagai jenis, mulai dari dokumen resmi hingga gambar, serta karya monumental individu. Selain itu, dokumen tertulis seperti riwayat hidup, catatan, biografi, peraturan kebijakan, dan narasi juga termasuk dalam cakupan Penelitian Dokumentasi. Tujuan akhir dari proses ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai topik tertentu dengan memanfaatkan sumber daya dokumen yang ada.

G. Metode Analisis Data

Informasi yang dihimpun dari studi lapangan dan studi pustaka pada dasarnya ialah data tingkatannya yang kemudian dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Lalu sesudah data terhimpun, data ini diterjemahkan menjadi uraian yang logis dan terstruktur. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terkait solusi masalah yang dihadapi. Dari hasil analisis ini, kesimpulan ditarik secara induktif, yaitu dari informasi yang lebih spesifik sampai ke pemahaman yang lebih luas. Pada konteks penulisan ini, sesudah peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber kepustakaan dan juga melalui studi lapangan, langkah berikutnya yang dilakukan adalah menganalisis data tersebut. Tujuannya adalah guna memperoleh informasi yang dapat berfungsi sebagai solusi atau pemecahan terhadap permasalahan yang tengah dikaji. Solusi ini akan menggambarkan sejauh mana konsep keadilan tercermin dalam perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan dalam garis besarnya akan terbagi menjadi empat bagian sub Bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun Sistematika Penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Semuanya tercakup dalam pendahuluan penelitian ini, yang dimaksudkan agar pemaparan selanjutnya lebih mudah dipahami.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum mengenai Perlindungan Hukum terhadap hak konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang meliputi : definisi konsumen, hak konsumen, dasar hukum. perjanjian jual beli meliputi : definisi perjanjian jual beli, asas perjanjian, subjek dan objek perjanjian.

Tinjauan umum mengenai Pelaku usaha yang meliputi : pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan Perlindungan konsumen dalam hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang diteliti khususnya membahas mengenai hasil penelitian berupa data-data yang diperoleh,sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan,kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak ketiga yang beritikad buruk dalam pembelian tiket konser berdasarkan asas perlindungan konsumen.

BAB IV PENUTUP

Di dalam bab ini, terdapat rangkuman hasil dari penelitian yang dilengkapi dengan pendapat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen

1. Konsumen

Kata “konsumen” berasal dari terjemahan “konsumen” dalam bahasa Inggris Amerika atau “konsumen/konsumen” dalam bahasa Belanda. Arti kata “konsumen” dan “konsumen” sangat bergantung pada konteksnya. Secara harfiah, “konsumen” merupakan lawan kata dari “produsen” yaitu individu yang menggunakan barang atau jasa. Cara seseorang menggunakan barang dan jasa tersebut menentukan kategori konsumen yang dapat diterapkan pada pengguna tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan konsumen sebagai pemakai atau konsumen. Secara umum, konsumen mengacu pada pengguna akhir suatu produk yang menerima dan menggunakan produk tersebut tanpa bermaksud untuk menukar atau menjualnya kembali. Menurut Philip Kotler dalam bukunya “Principles of Marketing”, konsumen diartikan sebagai semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Konsumen sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Konsumen akhir adalah mereka yang langsung mengkonsumsi produk yang diterima. Definisi lain dari partai adalah Menurut BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional): “Pengguna akhir barang yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keperluan lain dan tidak untuk

diperjualbelikan.” Menurut YLKI (Yayasan Konsumen Indonesia):
“Pengguna barang atau jasa yang ditawarkan di masyarakat untuk keperluan sendiri, keluarga, atau orang lain, bukan untuk dijual kembali.”
Menurut KUH Perdata Belanda yang baru: "orang perseorangan yang menandatangani kontrak tidak bertindak sebagai seorang profesional atau sebagai manajer perusahaan."

- b. Konsumen perantara adalah orang atau badan yang memperoleh produk untuk digunakan dalam pembuatan produk lain. Misalnya distributor, agen dan dealer. Ada dua cara untuk mendapatkan sesuatu: Secara Langsung : Dalam hal ini konsumen akhir membeli barang langsung dari produsen atau penjual tanpa melalui perantara. Dan Secara tidak langsung: konsumen akhir memperoleh barang melalui perantara seperti distributor atau pengecer.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai "Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi tersebut mempunyai keterbatasan karena tidak mencakup banyak situasi yang juga harus dilindungi oleh konsep konsumen. Sebenarnya mereka berperan sebagai perantara yang menghubungkan produsen dengan konsumen akhir¹⁰.

¹⁰ Agustinus Sihombing dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV AZKA PUSTAKA, Sumatra Barat, 2023, hlm.2-4

Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Bab III Bagian pertama Pasal 4; Ada 9 Hak konsumen diatur didalamnya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya¹¹.

Dalam sebuah konser musik, berdasarkan Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak untuk menghadiri pertunjukan musik sesuai dengan nilai tiket yang dibayarkan dan janji yang diberikan oleh pihak ketiga yang beritikad buruk. Konsumen juga berhak menerima kualitas dan layanan yang memuaskan selama konser berlangsung. Selain itu, hak konsumen meliputi perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan saat menikmati konser.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4

Dengan pemenuhan hak-hak ini, konsumen dapat terhindar dari kerugian yang mungkin akan terjadi. Selain itu, konsumen juga mempunyai kewajiban berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tanggung jawab tersebut antara lain membaca dan mengikuti informasi dan tata cara terkait pengaplikasian barang dan/atau jasa guna menjaga keamanan, keutuhan transaksi pembelian, melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan. Nilai tukar yang disepakati dan turut serta dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, Kewajiban ini diatur dalam UU Perlindungan Konsumen agar diimbangi dengan hak konsumen dalam penyelesaian permasalahan atau perselisihan secara adil.

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Secara umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 menjadi landasan hukum perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia. Namun keberadaan UUPK tidak menghapus ketentuan-ketentuan sebelumnya yang juga menjamin perlindungan hukum konsumen. Penjelasan tersebut didasarkan pada Pasal 64 UUPK yang menyatakan bahwa seluruh peraturan perlindungan konsumen yang berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini adalah sah sepanjang tidak diatur tersendiri dan/atau tidak bertentangan pada saat berlakunya Undang-undang tersebut. Peraturan Sebelum lahirnya UUPK, undang-undang lain sudah memiliki unsur perlindungan konsumen, landasan hukum undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia adalah seperangkat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perlindungan terhadap hak-hak konsumen

dapat terlaksana sepenuhnya apabila didukung oleh landasan hukum yang kuat. Salah satu aspek bidang hukum ekonomi adalah perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang nomor 30 hal ini disebabkan karena aspek hukum konsumen berkaitan langsung dengan konsumen produk dan jasa Setelah melalui proses selama 20 tahun, pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Konsumen. Baru pada tanggal 20 April 1999 pemerintah secara resmi menyetujui langkah tersebut¹².

3. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 7457 s/d.pasal 1450 KUH perdata, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan (pasal 1457 KUH Perdata)"¹³. Definisi tersebut mencakup dua elemen utama dalam perjanjian jual beli yaitu berupa Penyerahan kebendaan dalam konteks perjanjian jual beli adalah ketika penjual berjanji untuk memberikan atau mengalihkan kepemilikan suatu barang kepada pembeli dan proses penyerahan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Pembayaran Harga: Pembeli diwajibkan untuk membayar harga yang telah disepakati kepada penjual. Pada dasarnya,

¹² Dianne Eka Rusmawati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2015).

¹³ Akmaluddin Syahputra, "Hukum Perdata Indonesia",CITA PUSTAKA,2012,hlm.127

dalam setiap transaksi jual-beli, terdapat persetujuan antara pembeli dan penjual terkait harga barang yang akan diperoleh oleh penjual sebagai imbalan atas penyerahan barang kepada pembeli. Harga ini mencerminkan nilai moneterinya dan menjadi dasar pertukaran antara kedua belah pihak.

Dalam sebuah Perjanjian Jual beli terdapat 4 Sahnya Perjanjian yaitu kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Di dalam jual beli juga senantiasa terdapat dua sisi, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan, karena jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. KUH Perdata mengatur jual beli hanya dari sisi perikatan, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak timbal balik, karenanya diatur dalam Buku ketiga tentang Perikatan¹⁴. Dalam kaitannya dengan jual beli, timbullah hubungan antara pedagang dan konsumen, pedagang menjual produk berupa barang atau jasa kepada konsumen yang akan membelinya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) secara khusus mengatur hal ini dalam pasal 1458 yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian terbentuk ketika satu pihak berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yang sudah membayar harga yang telah disepakati. Sebagai contoh lain dalam industri hiburan misalnya, dalam sebuah konser musik terdapat suatu

¹⁴ Annalisa Yahanan dkk, *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, TUNGGAL MANDIRI, 2009, hlm.49

kewajiban antara pihak ketiga yang beritikad buruk sebagai pelaku usaha dengan konsumen sebagai pembeli tiket yang menjadikan hubungan keduanya menimbulkan transaksi jual beli. Hubungan jual beli adalah hubungan bisnis yang terjadi ketika individu atau perusahaan menjual produk atau jasa kepada pihak lain, yaitu kepada pihak lain konsumen, dan di mana penjual berjanji untuk menyerahkan barang atau jasa sesuai dengan harga yang disepakati. Jenis transaksi ini diatur oleh kerangka hukum yang tercantum dalam Pasal 1458 KUH Perdata Indonesia.

4. Asas Perjanjian Jual Beli

Asas-asas dalam perjanjian jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Asas konsensualitas berasal dari kata latin "*consensus*" yang artinya sepakat. Dalam membuat perjanjian disyaratkan adanya konsensus, yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan. Dengan adanya asas konsensualitas berarti perjanjian itu ada sejak terjadinya kesepakatan mengenai hal yang pokok, misalnya dalam perjanjian jual beli sudah tercapai sepakat mengenai barang dan harganya. Asas konsensualitas terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang mengharuskan adanya formalitas tertentu selain kata sepakat yang telah tercapai. Setiap perjanjian sudah sah, dalam arti mengikat para pihak yang membuatnya jika sudah tercapai sepakat mengenai prestasi atau hal pokok dari perjanjian tersebut.
- b. Asas Kebebasan Membuat Perjanjian dikenal dengan istilah *partij otonomie* atau *freedom of contract*. Berdasarkan asas hukum ini para

pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka perjanjikan sekaligus menentukan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan dalam perjanjian. Asas kebebasan membuat perjanjian tidak berarti bebas tanpa batas, karena negara intervensi untuk melindungi pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi atau untuk melindungi ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan¹⁵.

- c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian mengikat perjanjian mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam perjanjian yang mereka adakan. Asas ini disebut juga asas *pacta sunt servada*, yang secara konkret dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif, yaitu "Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
- d. Asas Kepatutan Asas kepatutan ini mengarahkan substansi atau isi perjanjian yang disepakati para pihak, yang akan dicantumkan dalam perjanjian harus memerhatikan perasaan keadilan (*rechtsgevoel*) dalam masyarakat. Perasaan keadilan dalam masyarakat inilah yang akan menentukan hubungan hukum di antara para pihak itu patut atau tidak patut, adil atau tidak adil. Asas kepatutan terkandung secara tegas dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif bahwa "Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang

¹⁵ *Ibid*, hlm.16

menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh “kepatutan” kebiasaan atau undang-undang.

- e. Asas Kebiasaan mengarahkan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam undang-undang, yurisprudensi dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum. Asas kebiasaan terkandung dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif bahwa "Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".
- f. Asas Keseimbangan menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Asas ini adalah kelanjutan dari asas persamaan hukum.
- g. Asas pilihan hukum Berlaku bagi perjanjian yang mengandung unsur internasional, yaitu para pihak berbeda ke warganegaraan dan memiliki sistem hukum yang berbeda. Asas pilihan hukum (*choice of law*) penting, karena tidak semua pihak asing senang bahwa perjanjiannya diatur dan ditafsirkan menurut hukum Indonesia. Oleh karena itu, sebelum para pihak menyepakati ketentuan-ketentuan perjanjian yang lain harus menyelesaikan terlebih dahulu hukum mana yang akan mereka gunakan dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Untuk menentukan hukum mana yang berlaku ada beberapa teori lama yang dapat dipergunakan,

seperti "*lex loci contractus* (tempat di mana perjanjian dibuat), *lex loci solutionis* (tempat di mana perjanjian dilaksanakan) atau *the proper law of the contract* dan ajaran tentang *aanknoping Spunten*. Para pihak dapat memasukkan klausul dalam perjanjian yang menetapkan hukum dari negara atau yurisdiksi tertentu yang akan mengatur perjanjian tersebut¹⁶.

Sedangkan kaitannya dengan konteks jual beli tiket konser melalui pihak ketiga atau pihak ketiga yang beritikad buruk terdapat beberapa asas perjanjian yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut :

- a. Asas konsualitas, dalam hal ini kedua belah pihak antara pihak ketiga yang beritikad buruk dengan pihak calon pembeli harus memiliki kesepakatan yang jelas atas harga, jumlah tiket, tanggal, waktu dan detail lainnya terkait konser. Dengan kata lain mereka yang melakukan perjanjian harus sepakat dan memahami dengan jelas semua informasi terkait konser tersebut sebelum melakukan transaksi jual beli tiket.
- b. Asas Kebebasan Membuat Perjanjian, dalam konteks ini pembelian tiket melalui pihak ketiga yang beritikad buruk dengan calon pembeli tiket kedua belah pihak bisa menentukan apa saja yang mereka kehendaki dalam perjanjian jual beli misalnya Terdapat pertukaran sesuatu yang bernilai antara pihak pembeli tiket dan pihak ketiga yang beritikad buruk. Pihak pembeli memberikan uang sebagai pembayaran tiket, sementara pihak pihak ketiga yang beritikad buruk memberikan tiket konser.

¹⁶ *Ibid*, hlm.17-18

- c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian, dalam konteks ini kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian, artinya mereka harus memiliki hak dan kemampuan untuk terlibat dalam transaksi pembelian tiket. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian mendorong para pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat. Ini menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pembeli dan pihak ketiga yang beritikad buruk serta memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatasi potensi sengketa atau pelanggaran.
- d. Asas kepatutan, dalam konsep asas kepatutan mengacu pada perlakuan yang adil, jujur, dan etis antara para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Asas ini berfokus pada menjaga keseimbangan dan integritas dalam interaksi jual beli, dengan mengikuti asas kepatutan, transaksi pembelian tiket konser melalui pihak ketiga dapat berlangsung dengan integritas, etika, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Praktik yang adil dan jujur akan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat.
- e. Asas Kebiasaan, dalam konsep asas kebiasaan merujuk pada praktik-praktik yang umum dan diterima oleh masyarakat atau industri terkait. Prinsip ini dapat memberikan panduan tambahan dalam menetapkan norma perilaku dan pelaksanaan perjanjian, dengan mengikuti asas kebiasaan, pihak ketiga dan pembeli dapat menjalankan transaksi dengan mengacu pada norma-norma yang umum diterima dalam industri. Ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang profesional, adil, dan

menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, sambil tetap mematuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat dan industri tersebut.

f. Asas keseimbangan, dalam Konteks asas keseimbangan mengacu pada prinsip bahwa perjanjian jual beli harus menciptakan hubungan yang adil bagi calon pembeli, Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hak dan kewajiban serta manfaat antara pembeli, pihak ketiga, dan penyelenggara konser. Para pihak dapat menjalankan transaksi pembelian tiket konser dengan penuh integritas dan adil. Prinsip ini membantu mewujudkan hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan berlandaskan pada etika serta rasa tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat.

g. Asas Pilihan Hukum, dalam konteks ini Misalnya, pembeli dan pihak ketiga dapat sepakat bahwa hukum negara A akan mengatur perjanjian mereka. Jika perjanjian mengandung klausul pilihan hukum, maka hukum yang dipilih ini akan mengatur bagian-bagian tertentu dari perjanjian tersebut. Hal ini dapat mencakup bagaimana sengketa diselesaikan, bagaimana pelaksanaan kontrak dilakukan, dan lain sebagainya.

5. Subjek dan Objek Perjanjian

Setiap subjek hukum yang mengadakan perjanjian haruslah memenuhi persyaratan tertentu, supaya perjanjian tersebut mengikat, misalnya subjek hukum "orang" harus sudah dewasa, sedangkan subjek hukum "badan hukum (*recht persoon*) harus memenuhi persyaratan formal suatu badan

hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan perjanjian seperti dapat melakukan penuntutan dan dituntut, menghadap ke pengadilan, dan sebagainya, hanya saja untuk subjek hukum "badan hukum" digerakkan oleh organ badan hukum yang merupakan sekumpulan orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan badan hukum. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian yang dapat menjadi subjek hukum adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum, seperti pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan swasta, perusahaan swasta dengan perusahaan swasta, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pemerintah berkedudukan sebagai badan hukum privat. Sedangkan objek hukum perjanjian menurut M. Yahya Harahap adalah prestasi dalam bentuk "memberikan sesuatu" (*te geven*) berupa penyerahan sesuatu barang atau memberikan se-suatu kenikmatan atas suatu barang, misalnya dalam jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barangnya atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan¹⁷. Dalam perjanjian pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk, terdapat subjek dan objek yang menjadi fokus utama perjanjian. Berikut tentang subjek dan objek Perjanjian:

Subjek perjanjian berupa :

Pembeli Tiket: Pembeli tiket adalah salah satu subjek perjanjian. Ini adalah individu atau entitas yang ingin memperoleh tiket konser musik

¹⁷ *Ibid*, hlm.13

melalui perantara pihak ketiga yang beritikad buruk. Pembeli ini setuju untuk membayar harga tiket konser yang disepakati sebagai balasan atas tiket yang akan diterima. Pembayaran ini dianggap sebagai bentuk pertukaran nilai dalam perjanjian, di mana pembeli memberikan uang dan menerima tiket sebagai imbalan. Harga tiket yang disepakati menjadi bagian integral dari perjanjian ini, dan pembeli setuju untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan nilai tiket yang telah ditentukan.

Pihak ketiga yang beritikad buruk: adalah subjek berikutnya selain pembeli tiket. yang beritikad buruk berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli tiket konser antara pembeli dan penyelenggara acara. Tugas utama pihak ketiga adalah menyediakan akses kepada pembeli untuk memperoleh tiket konser. Pihak ketiga menerima pembayaran dari pembeli dan memberikan tiket sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan Objek Perjanjian:

Tiket Konser: Tiket konser menjadi objek perjanjian. Ini adalah barang atau jasa yang akan diberikan oleh pihak ketiga kepada pembeli sebagai hasil dari perjanjian. Tiket ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk masuk dan menikmati konser yang diadakan. Dalam konteks perjanjian ini, subjek (pembeli dan pihak ketiga yang beritikad buruk) menjalankan peran mereka dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai tiket konser (objek). Pembeli memberikan pembayaran sebagai balasan atas tiket, dan pihak ketiga yang beritikad buruk memberikan tiket konser sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.

B. Tinjauan Umum mengenai Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, tepatnya dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 1999 tentang perlindungan konsumen menentukan bahwa "pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang bebentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi." Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain¹⁸. Konsep pelaku usaha merujuk pada individu atau entitas bisnis yang aktif dalam melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, ini melibatkan berbagai jenis entitas, termasuk perusahaan yang terorganisir dalam bentuk badan hukum, serta individu atau kelompok yang menjalankan kegiatan bisnis tanpa badan hukum formal. Pelaku usaha ini berperan dalam berbagai sektor ekonomi dan memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen sesuai dengan hukum yang berlaku, konsumen yang mengalami kerugian akibat pembelian barang atau jasa tidak menghadapi kesulitan dalam menemukan pihak yang dapat digugat, karena

¹⁸ Agus Wahyu Winarno and Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha E-Commerce Terhadap Pelaku Pemalsuan Akun Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Palar I Pakuan Law Review* 8, no. 1 (2022): 580-592.

ada banyak entitas yang dapat dijadikan target tuntutan. Meskipun demikian, akan lebih menguntungkan jika Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penjabaran lebih rinci. Menurut Ilkatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), ruang lingkup pelaku usaha dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Investor, merujuk pada pelaku usaha yang menyediakan dana untuk membiayai berbagai jenis keperluan, seperti lembaga perbankan, perusahaan leasing, tengkulak, penyedia dana, dan sejenisnya.
- b. Produsen, mengacu pada pelaku usaha yang menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa dari komponen-komponen lain seperti bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan lain sebagainya. Kategori ini mencakup individu atau entitas bisnis yang terlibat dalam produksi makanan, sandang, perumahan, jasa transportasi, layanan asuransi, sektor perbankan, produksi obat-obatan, layanan kesehatan, dan sejenisnya.
- c. Distributor, mencakup pelaku usaha yang mengedarkan atau memasarkan barang atau jasa kepada masyarakat. Contohnya termasuk pedagang eceran, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, penyedia layanan transportasi (darat, laut, udara), firma hukum, dan lain sebagainya¹⁹.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

¹⁹ Eka Nadia Septiani Ady et al., "Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 1 (2022): 45-55.

Untuk menghasilkan lingkungan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha dan sekaligus menjaga keseimbangan dengan hak-hak yang diberikan kepada konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak-hak kepada pelaku usaha seperti yang diatur dalam Pasal 6 UUPK. Dengan demikian, tujuan ini adalah untuk menciptakan rasa nyaman dalam menjalankan usaha, sambil tetap menjaga hak-hak konsumen, adapun hak-hak pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beriktikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai akibat dari pemberian hak kepada konsumen, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 7 UUPK. yang berupa:

- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisidan jaminan barang dan/ atau atau jasa serta memberitahu penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar millbarang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian²⁰.

Pada umumnya pihak ketiga yang beritikad buruk atau yang biasa disebut dengan makelar menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu bedasarkan upah. Pihak ketiga yang beritikad buruk dalam pelaksanaan pembelian tiket konser music sering kali dianggap

²⁰ Aulia Muthiah, “*Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*”, PUSTAKA BARU PRES, Yogyakarta, 2023, hlm.69-71

merugikan karena pada umumnya mereka memanfaatkan situasi di mana tiket konser musik terjual habis dengan cepat dan menawarkan tiket dengan harga yang jauh lebih tinggi kepada para penggemar yang ingin hadir. Hal ini bisa membuat tiket menjadi tidak terjangkau bagi banyak orang dan mengurangi kesempatan bagi penggemar sejati untuk menghadiri konser kesukaan mereka. Selain itu, praktik pihak ketiga yang beritikad buruk juga dapat merugikan industri musik secara keseluruhan dengan mengganggu keseimbangan harga tiket dan merugikan hubungan antara penggemar dan artis.

Adanya pembelian melalui pihak ketiga juga tidak selalu berjalan mulus karena ada beberapa perbuatan pihak ketiga yang beritikad buruk merupakan bentuk pelanggaran antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penjualan tiket palsu, dalam praktik ini, pihak ketiga yang beritikad buruk menjual tiket yang tidak sah atau palsu kepada calon pembeli, Pembeli yang tidak curiga kemudian membayar harga tiket yang tinggi kepada pihak ketiga yang beritikad buruk, dan calon pembeli percaya bahwa tiket tersebut sah untuk menghadiri konser idola mereka. transaksi tiket palsu merugikan pembeli secara finansial dan juga dapat mengecewakan pembeli yang mana seharusnya menikmati konser idola mereka.
- b. Pembelian tiket konser melalui pihak ketiga atau pihak ketiga yang beritikad buruk dapat melibatkan beberapa jenis pelanggaran yaitu mengenai Pemaksaan terhadap pembelian seperti berulang kali menghubungi calon pembeli untuk menekan mereka membeli tiket,

dengan iming-iming tiket yang mereka jual itu sangat langka dan hampir habis.

- c. Tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai tiket, memberikan informasi yang menyesatkan tentang ketersediaan tiket, atau menawarkan tiket dengan harga diskon yang sebenarnya masih lebih tinggi dari harga tiket resmi, berbagai cara upaya dilakukan oleh pihak ketiga yang beritikad buruk agar pembeli terpengaruh dan segera melakukan pembelian.
- d. Harga tiket yang ditawarkan sangat tinggi, dengan memanfaatkan perangkat lunak para pihak ketiga yang beritikad buruk bisa mendapatkan stok tiket yang banyak sehingga mereka menjual kembali tiket tersebut dengan harga tidak wajar dari harga normal²¹.

Pada dasarnya Selama tiket dibeli oleh seseorang dengan menggunakan kartu identitas yang asli dan tiket tersebut adalah asli, orang tersebut tidak dapat dipidana meski profesinya adalah pihak ketiga yang beritikad buruk. Dengan demikian, yang beritikad buruk yang membeli tiket asli dengan menggunakan KTP asli tidak dapat dipidana. Tetapi jika adanya perbuatan pihak ketiga yang beritikad buruk yang menjual tiket palsu menurut pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa: “Diancam dengan pidana yang sama (penjara paling lama enam tahun), barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan

²¹ Erwandi Tarmidzi, *Calo Tiket*, <https://almanhaj.or.id/3178-calo-tiket.html> diakses pada 23 Agustus pukul 16.00

kerugian.” Tiket palsu yang dijual oleh pihak ketiga yang beritikad buruk dapat menimbulkan kerugian bagi para pembelinya, baik materiil maupun imateriil. Mengenai pihak ketiga yang beritikad buruk yang menggunakan kartu identitas palsu untuk membeli tiket, Pasal 264 KUHP mengatur bahwa: “(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: akta-akta otentik;...” (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.” Karena kartu identitas seperti KTP ataupun SIM merupakan suatu akta otentik (akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang), maka bagi pihak ketiga yang beritikad buruk yang memalsukan kartu identitas demi mendapatkan tiket dalam jumlah banyak, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun²².

C. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Dalam konteks sejarah, perlindungan konsumen dalam Islam sudah ada sejak masa sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Salah satu contohnya adalah saat beliau mengelola barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan yang sesuai. Meskipun literatur tentang perlindungan konsumen pada masa itu terbatas, prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan integritas tampak dalam praktik bisnis Rasulullah

²² Misael and Partners, “Calo Tiket Dapatkah Dipidana?”, <http://misaelandpartners.com/calotiket-dapatkah-dipidana/>, diakses pada 23 Agustus pukul 17.00

SAW. Kepercayaan penduduk Mekkah terhadap prinsip-prinsip ini secara positif memengaruhi reputasi dan kemampuan beliau dalam berbisnis²³.

Di dalam hukum Islam, perlindungan terhadap hak-hak konsumen muncul saat sebelum, ketika terjadi proses jual-beli (akad) maupun setelah jual beli terhadap barang dan/atau yang terjadi antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen. Guna melindungi konsumen, dalam fikih Islam terdapat sejumlah istilah hukum yang digunakan, seperti larangan ba'i al-gharar (transaksi dengan unsur penipuan), penerapan hak khiyar (hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dengan alasan yang sah), serta aspek-aspek yang mengganggu kebebasan bertransaksi seperti al-ghalt (kesalahan dalam jenis atau sifat barang), al-ghubn (penipuan yang disengaja), dan lainnya. Hukum Islam memberikan perlindungan kepada konsumen, di mana konsepnya tidak sejalan dengan kapitalisme klasik yang menekankan tanggung jawab pembeli untuk berhati-hati, begitu pula pelaku usaha. Di bawah prinsip keseimbangan (al-ta'adul) dalam Islam, penjual dan pembeli diwajibkan untuk berhati-hati sesuai dengan teori perjanjian yang berlaku. Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi²⁴. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

²³ Nurhalis, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS, Vol. 3, No. 9, Desember 2015, hal 526.

²⁴ Anis Masdhurohatun, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktek)*, Semarang, 2013, hlm.15

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (O.S Al-Baqarah: 279)

Sekilas kalimat ini berfokus pada riba, namun mempunyai implikasi tidak langsung terhadap perlindungan konsumen. Pada bagian akhir ayat ditegaskan larangan perlakuan zalim (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, bagian terakhir dari kalimat tersebut mencerminkan perintah untuk melindungi konsumen yang memastikan bahwa bisnis dan konsumen tidak saling merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berhubungan pada hak konsumen dan pengusaha (produsen).

Dalam ranah Islam, tindakan merugikan atau mengancam keselamatan fisik yang dialami oleh konsumen akibat cacat produk atau penipuan dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah. Karena itu, para pelaku usaha atau produsen wajib mempertanggung jawabkan perbuatan mereka tersebut. Ketika kita mengaitkan tanggung jawab ini dengan aspek penggantian kerugian (dhaman), secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yakni:

1. Ganti Rugi Karena Perusakan (Dhaman Itlaf) adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi itlaf tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia.
2. Ganti Rugi Karena Transaksi (Dhaman 'Aqdin) adalah terjadinya suatu akad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.
3. Ganti Rugi Karena Perbuatan (Dhaman Wadh'u Yadin) adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila

barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin.

4. Ganti Rugi Karena Penahanan (Dhaman al-Hailulah) adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (alwadi) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi.
5. Ganti Rugi Karena Tipu daya (Dhaman al-Maghrur) adalah ganti rugi akibat tipu daya. Dhaman al-maghrur sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu²⁵.

Semua prinsip yang ada dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan perdagangan dan aktivitas ekonomi memiliki fokus utama pada perlindungan hak-hak baik pelaku usaha/ produsen maupun konsumen. Hal ini disebabkan karena Islam mendorong terciptanya keadilan, kejujuran, dan transparansi yang didasari oleh nilai-nilai keimanan dalam segala praktik perdagangan dan proses alih hak. Dalam konteks hak-hak konsumen, ajaran Islam memberikan ruang luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam transaksi perdagangan. Prinsip ini dikenal sebagai "khiyar" dan memiliki berbagai macam jenisnya, di antaranya:

1. Khiyar Majelis, As-Sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang berjual beli memiliki khiyar (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan akad jual beli selama keduanya masih dalam satu majelis

²⁵ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPF, 2004), Hlm.235

(belum berpisah). Khiyar merupakan hak yang ditetapkan untuk pelaku usaha dan konsumen, jika terjadi ijab dan Kabul antara produsen dan konsumen, dan akadnya telah sempurna, maka masing masing pihak memiliki hak untuk men-pertahankan atau membatalkan akad selama masih dalam satu majelis Bukhari dan Muslim meriwayalkan Hadis dari Hakim bin Hazam, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

2. Khiyar Syarat adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan ketentuan memiliki khiyar selama jangka waktu yang jelas. Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. Syarat ini juga boleh bagi kedua pihak yang berakad secara bersama-sama, juga boleh bagi salah satu pihak saja jika ia mempersyaratkannya.
3. Khiyar Aibi, Haram bagi seseorang menjual barang yang memiliki cacat (cacat produk) tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsumen).
4. Khiyar Tadlis yaitu, jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka hal itu haram baginya. Dalam hal ini pembeli memiliki khiyar selama tiga hari, adanya Khiyar untuk mengembalikan barang tersebut.
5. Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarsil) Khiyar jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat bisa menjadi hak pembeli. Kadang kala pembeli membeli barang dengan harga 5 dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan 3 dinar. Atau penjual menjual barang dengan harga 10 dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan 8 dinar. Jika seorang

penjual dan pembeli ditipu dalam hal ini, maka ia me-miliki khiyar untuk menarik diri dari jual beli dan membatalkan akad.

6. Khiyar Ru'yah, Khiyar jenis ini terjadi bila pelaku usaha menjual barang dagangannya, sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual beli. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat terhadapnya, atau pembeli melihat bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli ber-hak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut.

7. Khiyar Ta'yin, Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembelinya untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia ke hendaki²⁶.

Dasar hukum dalam Islam yang telah disetujui oleh para fuqaha (ahli hukum Islam) terdiri dari empat, merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Keempat sumber hukum ini menjadi pedoman dalam mengambil hukum terkait perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum primer dalam ajaran Islam. Sunnah menjadi sumber hukum sekunder setelah Al-Qur'an, dan dapat menjadi sumber hukum primer ketika tidak ditemukan penjelasan terhadap suatu masalah di dalam Al-Qur'an. Sedangkan Ijma' ialah persetujuan bersama para mujtahid (ahli hukum Islam) dari umat Islam pada sebuah periode waktu tertentu, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, mengenai aturan hukum syariah terkait sebagian peristiwa

²⁶ *Ibid*, hlm.58-62

atau kasus²⁷. Qiyas adalah metode analogi yang digunakan untuk menerapkan hukum yang terdapat pada Al-Qur'an atau Sunnah pada situasi atau peristiwa baru yang tidak secara langsung dibahas dalam sumber-sumber utama tersebut.

Dengan mengacu pada sumber-sumber hukum ini, ajaran Islam memiliki dasar yang kokoh untuk mengembangkan hukum perlindungan konsumen, serta memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan etika dalam perdagangan dan aktivitas ekonomi dijaga dan diimplementasikan dengan baik. Penetapan peraturan perlindungan konsumen didasarkan pada metode sumber hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang hukum perlindungan konsumen dalam hadisnya yang berbunyi sebagai berikut:

عن عبادة ابن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لضى أن لا ضسر ولا ضسا

Dari Ubadah bin Shamit, bahsawanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Dan dalam firman Allah SWT. Yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik

²⁷ Asep Hermawan dan Andita Hadi Permana, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”,2022,Vol.1,No.2,hlm.100

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.(QS An-Nisa :58)²⁸



²⁸ Rifka Novitaria, “*Tinjaun Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan (Studi Di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung)*”, Thesis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 31-32

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang pada hakikatnya sama dan tidak perlu dibedakan. Tujuan dari kedua bidang hukum ini adalah untuk menyeimbangkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sedemikian rupa sehingga hak-hak konsumen terlindungi tanpa melupakan tanggung jawabnya. Peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai seperangkat standar yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam penyediaan barang dan/atau jasa berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan, keamanan konsumen, dan kepastian hukum. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya, konsumen mempunyai hak dan status yang sama dan dapat menuntut atau dituntut jika terbukti melanggar atau melanggar haknya. UUPK ini juga mengatur tentang hak konsumen dan kewajiban pengusaha, namun dalam hal ini konsumen harus tetap menjadi konsumen yang cerdas yaitu dengan mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan²⁹.

Perlindungan hukum konsumen sangat penting, karena dapat menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen. Tujuan perlindungan

²⁹ Aulia mutia, “*Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi syariah*”, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2023, hlm.42

hukum terhadap konsumen bukan untuk membunuh pedagang. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen diharapkan para pengusaha terpacu untuk meningkatkan daya saingnya dengan tetap memperhatikan kepentingan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen juga sangat penting bagi penjual sebagai pengusaha, karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, dan juga dapat mencegah kerugian bagi pembeli sebagai konsumen. Dalam hal ini penjual harus memahami undang-undang perlindungan konsumen agar tidak melanggar undang-undang tersebut dan menjual sesuai aturan yang diberikan. Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum.

Pembinaan dan pelaksanaan perlindungan hukum dapat dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang sehat antara pengusaha dan konsumen, pengembangan lembaga perlindungan hukum konsumen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kegiatan penelitian. Transaksi jual beli, dapat memberikan kepastian dan menghindari kerugian bagi pembeli sebagai konsumen, dalam hal ini penting untuk memahami ruang lingkup, tujuan dan dasar hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen agar dapat memenuhi kebutuhan konsumennya, dan tujuannya bukan untuk mematikan pelaku usaha, melainkan sebagai cambuk bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya dengan

tetap memperhatikan kepentingan konsumen³⁰. Keterbukaan informasi juga menjadi alat utama yang digunakan pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen untuk mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Pembinaan dan pelaksanaan perlindungan hukum dapat dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang sehat antara pengusaha dan konsumen, pengembangan lembaga perlindungan hukum konsumen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kegiatan penelitian.


Dalam melakukan transaksi pembelian tiket konser melalui pihak ketiga atau tidak sedikit para calon pembeli sering mengalami penipuan. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan 3 (tiga) kasus yang dialami oleh konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang bertakadiburuk berikut merupakan kasus yang diteliti oleh penulis :

1. Kasus pertama dialami oleh Niken

Narasumber pertama bernama Niken warga Jakarta yang hendak menonton konser blackpink di Stadion Glora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Menurut penuturannya ia membeli tiket konser blackpink melalui media social instagram dengan username @mbajastip_ awalnya ia mengaku

³⁰Puteri Asyifa Octavia Apandy Dkk, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Bandung, 2021, Vol.3


menemukan account tersebut dan melakukan komunikasi melalui LINE yang tertera pada laman instagram tersebut.



Pada awalnya ia mengirimkan pesan menanyakan slot pemesanan tiket, ia mengaku tidak memiliki rasa curiga sama sekali dikarenakan account tersebut sudah bekerjasama (endorsmen) dengan beberapa selebgram. Sampai akhirnya ia berkomunikasi dengan pihak ketiga tersebut di DM instagram yang kemudian berlanjut pada whatsapp. Pelaku mengaku menjual tiket dengan iming-iming bahwa tiketnya akan diurus sampe menjadi tiket fisik dan dengan adanya COD ditempat. Korban tanpa berpikir panjang mempercayai hal tersebut dan melakukan COD di depan glora bungkaru sebagai tempat transaksi berlangsung. Pada tanggal 12 maret 2023 pelaku memberikan tiket blackpink yang sudah disepakati sebelumnya, Saat bertemu dengan pihak ketiga tersebut di GBK, Niken menyimpan rasa curiga lantaran tiket yang ditunjukkan tak seperti tiket asli. Namun, lantaran

ia ingin melihat Blackpink check sound pada sore tadi ia menyimpan kecurigaan tersebut dan mentransfer jumlah uang sebagai pembayaran sebesar Rp.5 juta. Dalam penuturannya setelah di transfer pelaku beralasan akan melakukan COD dengan calon pembeli yang lain. Setelah ia mendapatkan tiket tersebut ia langsung menuju pintu masuk untuk menunjukkan tiket ke petugas. Nahas setelah dicek tiket yang dibeli ternyata palsu. Ia kemudian mencoba menghubungi pihak ketiga tersebut akan tetapi hasilnya nihil. Nomor yang dihubungi oleh Niken. tidak bisa dihubungi. Dia mengaku akan melapor kejadian tersebut ke polisi³¹.

2. Kasus kedua dialami oleh Bunga



Bunga selaku korban memaparkan Bahwa awalnya ia mengirim pesan oknum pihak ketiga di mediasosial twitter dengan username

³¹ Nurika, domisili Jakarta pusat “sebagai korban penipuan pembelian tiket blackpink”, wawancara pribadi pada 30 Agustus 2023

@findtrove_id untuk menanyakan mengenai harga sebelum bunga melakukan chat dengan oknum tersebut ia mengaku sudah mengecek tentang account tersebut. Setelah melakukan pengecekan tentang account tersebut ia percaya bahwa account tersebut tidak memiliki riwayat penipuan. Setelah mengirim pesan via DM twitter untuk menanyakan fee tiket konser coldplay dan yakin terhadap account tersebut akhirnya bunga melanjutkan percakapan tersebut melalui whatsapp, bunga memutuskan untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga dikarenakan ia tidak mau ribet ikut war tiket karena war tiket pada umumnya susah dan cenderung cepat habis dengan batasan waktu serta jumlah tiket yang sedikit. Sehingga bunga memutuskan menggunakan jasa pihak ketiga.

Setelah melakukan transfer dengan jumlah harga yang disepakati yaitu sebesar Rp.1,2 juta dan melakukan konfirmasi kepada oknum pihak ketiga tiba-tiba whatsapp yang dihubungi tidak membalas pesan tersebut dan malah memblock bunga. Disitu terjadilah sebuah penipuan. Usut punya usut ternyata tidak hanya Bunga saja yang menjadi korban dari account @findtrove_id. Ternyata ada 16 orang lainnya yang menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp.99jt. Rencannya para korban akan melapor ke polda metro jaya³²

3. Kasus ketiga dialami oleh Monic

Dalam penuturannya, pada awalnya monic menukan account instagram WTS tiket konser agustd, dengan username @tikets_konser.akhirnya monic

³² Bunga, Domisili bogor “sebagai korban penipuan pembelian tiket konser coldplay”, wawancara pribadi pada 31 agustus 2023

memutuskan untuk mengirimkan pesan via DM instagram pada tanggal 28 maret 2023, menurutnya acount tersebut tidak menunjukkan kejanggalan, dalam komunikasinya melalui Dm instagram ia memutuskan untuk berlanjut ke whatsapp dan menanyakan mengenai DP pembayaran tiket dan kemudian di respon oleh oknum tersebut dengan respon kalimat kalau korban semisal membatalkan transaksi pembelian tiket yang berarti DP tersebut akan hangus,akhirnya pada saat itu korban mengiyakan. Setelah beberapa menit oknum tersebut mengirimkan no rekening kepada korban yang bersangkutan.






Pada tanggal 29 maret pukul 20.14 WIB akhirnya korban melunasi pembayaran sejumlah Rp.3,7jt dengan atas nama rekening Agung Stieven.Setalah mengirimkan bukti transfer pada oknum tersebut akhirnya oknum yang bernama Agung mengirimkan tiket, tiket dikirim dan tanpa rasa curiga ternyata tiket yang ia peroleh itu palsu dan tiket tersebut di edit. Ternyata tidak hanya monic saja yang ditipu oknum tersebut kabarnya ada

15 orang sudah menjadi korban oknum tersebut dengan total kerugian mencapai Rp.87jt³³.

Maraknya kasus penipuan yang terjadi pada pembelian tiket konser melalui pihak ketiga sangatlah merugikan konsumen dan menunjukkan lemahnya kedudukan sebagai konsumen. Sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen disediakan fasilitas dalam penyelesaian sengketa tersebut. Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen dalam UUPK diatur pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Dalam pengaturannya dijelaskan bahwa konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Maka dari itu adapun perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain :



³³ Monic, Domisili Jakarta barat, "Sebagai korban penipuan pembelian tiket konser AGUSTD", wawancara pribadi, 1 september 2023.

1. Melalui undang-undang perlindungan konsumen

Setiap subjek hukum memiliki hak dan kewajiban. Konsumen sebagai salah satu subjek hukum memiliki hak yang wajib untuk dilindungi dari pelanggaran atau tindakan sewenang-wenang dalam hubungan kegiatan jual beli baik barang maupun jasa, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang dan jasa, termasuk pembelian tiket konser. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang atau jasa yang akan dibeli, serta hak untuk meminta pengembalian uang jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen juga memberikan hak-hak lain bagi konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen.

Undang-undang ini juga memberikan kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjual barang dan jasa, termasuk penjualan tiket konser. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang atau jasa yang dijual, serta kewajiban untuk memenuhi janji yang diberikan kepada konsumen. Pelaku usaha juga dilarang untuk melakukan tindakan yang merugikan konsumen, seperti menipu atau membohongi konsumen.

Peraturan perundang-undangan lain yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk adalah peraturan mengenai penjualan tiket konser dan peraturan mengenai penipuan. Peraturan mengenai penjualan tiket konser dapat mengatur mengenai tata cara penjualan tiket konser, termasuk mengatur mengenai penjualan tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk. Sementara itu, peraturan mengenai penipuan dapat memberikan sanksi bagi pelaku penipuan atau pelanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut hukum Indonesia, penipuan dan pihak ketiga yang beritikad buruk tiket dianggap sebagai tindak pidana. Berikut adalah hukuman atau sanksi yang mungkin diberikan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku:

- a. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang penipuan. Jika seseorang terbukti melakukan penipuan, maka dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Pihak ketiga yang beritikad buruk tiket juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan undang-undang ini, pihak ketiga yang beritikad buruk dapat dikenai sanksi administratif berupa denda hingga penutupan usaha.
- c. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Nomor PM.74/HK.501/MPEK/2020 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Tiket Acara Hiburan.

- d. Peraturan Parekraf Nomor PM.74/HK.501/MPEK/2020 ini mengatur pengawasan dan pengendalian penjualan tiket acara hiburan. pihak ketiga yang beritikad buruk juga melanggar peraturan ini karena melakukan penjualan tiket tanpa izin resmi atau memperjualbelikan tiket palsu.
- e. Sanksi yang dapat diterapkan berdasarkan Peraturan Parekraf meliputi penutupan sementara atau permanen tempat penjualan tiket yang melanggar peraturan, pembatalan izin usaha, atau denda administratif³⁴.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjualan tiket konser dan penipuan, diharapkan dapat mengurangi risiko penipuan pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk dan melindungi hak konsumen dalam pembelian tiket konser. Pelaku usaha juga diharapkan dapat memenuhi kewajiban mereka dalam menjual tiket konser dan tidak melakukan tindakan yang merugikan konsumen.

2. Melalui Upaya Hukum

Pihak ketiga yang beritikad buruk membeli tiket konser dari promotor atau penyelenggara konser untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Konsumen yang membeli tiket dari pihak ketiga yang beritikad buruk seringkali menjadi korban penipuan karena tiket yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau bahkan palsu. Berikut

³⁴ Rifan Aditya, "Apakah Calo Tiket Konser Dapat Dipidana? ini Penjelasan Berdasarkan Pasal Hukumnya", <https://www.suara.com/news/2023/05/23/160042/apakah-calo-tiket-konser-bisadipidana-ini-penjelasan-berdasarkan-pasal-hukumnya,diakses> pada tanggal 2 september 2023 pukul 11.04 WIB

adalah upaya hukum yang dapat diambil oleh konsumen yang menjadi korban penipuan pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk : Konsumen yang menjadi korban penipuan pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk dapat melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. pihak ketiga yang beritikad buruk yang menjual tiket palsu atau memalsukan tiket dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Praktik penipuan dengan berkedok menjual tiket palsu dapat dijerat pidana. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHPidana”) dalam Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi:

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Pasal 263 ayat (2) KUHPidana berbunyi:

Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian.

Dengan kata lain penjualan tiket palsu oleh pihak ketiga yang beritikad buruk dapat menimbulkan kerugian bagi pembelinya dapat diancam sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHPidana, yakni diancam pidana penjara maksimal selama 6 tahun. Apabila pihak ketiga yang beritikad buruk membeli tiket yang kemudian dijual dengan menggunakan

kartu identitas palsu, maka ketentuan Pasal 264 ayat 1 angka 1 KUHPidana dapat diberlakukan³⁵.

Pasal 264 ayat (1) angka (1) KUHP pidana berbunyi:

“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap (1) akta-akta otentik.”

Selanjutnya, Pasal 264 ayat (2) KUHPidana berbunyi:

Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila pihak ketiga yang beritikad buruk menjual tiket tersebut seolah-olah tiket tersebut adalah asli dan dikemudian hari menimbulkan kerugian, maka pihak ketiga yang beritikad buruk tersebut dapat dikenakan pidana penjara maksimal selama 8 tahun. Kartu Identitas yang dimaksud adalah kartu seperti Surat Izin Mengemudi, Kartu Tanda Pengenal, Paspor, dan kartu identitas lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai akta otentik.

Dalam penjualan tiket coldplay, blackpink maupun Agustd di Jakarta, terdapat beberapa pihak ketiga yang beritikad buruk yang menjual tiket palsu, tiket orang lain, dan tiket yang dibeli dengan kartu identitas palsu. Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa pemakaian surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun Oleh karena itu, melaporkan kasus penipuan

³⁵ Erick, “Jerat pidana calo tiket palsu”, <https://dntlawyers.com/jerat-pidana-calo-tiket-palsu/diakses> pada 2 september 2023 pukul 11.53

pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk ke pihak kepolisian dapat membantu menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang tepat bagi konsumen yang menjadi korban penipuan³⁶.

Selain melapor ke pihak kepolisian langkah yang dapat diperoleh yaitu Mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada dasarnya sesuai dengan pasal 45 UUPK konsumen yang dirugikan dapat melakukan gugatan, gugatan tersebut dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu:



³⁶ *ibid*

1. Melalui Jalur di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan oleh Badan Mediasi Sengketa Konsumen (BPSK) melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tertuang dalam pasal 47 UUPK yang menyatakan bahwa "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang di derita oleh konsumen". Di antara ketentuan tersebut, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. Pengaturan ganti rugi langsung secara damai

Menurut pasal 19 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, konsumen yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi secara langsung kepada produsen, dan produsen harus memberikan jawaban dan/atau persetujuan dalam jangka waktu yang ditentukan. Tujuh hari sejak tanggal transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 3. sebagai perjanjian damai membuka kemungkinan tuntutan pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 18 Tahun 1999, proses mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dapat digunakan untuk melakukan penyelesaian sengketa tanpa melibatkan sistem peradilan

mengenai penyelesaian sengketa konsumen³⁷. Arbitrase adalah pengajuan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang berpengalaman dan tidak memihak, yaitu. arbiter perorangan atau sementara (ad hoc), untuk menyelesaikan suatu permasalahan kontrak, bahwa keputusan arbiter bersifat final dan mengikat. Bagian 1 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis diantara para pihak yang terlibat. Sedangkan Mediasi ialah intervensi Mediator yang berperan sebagai pihak ketiga dalam suatu perselisihan, yang dapat diterima, tidak memihak dan netral, dan mendukung para pihak yang berkonflik dalam mencapai kesepakatan bersama mengenai masalah yang menjadi sumber perselisihan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui perundingan dengan pihak ketiga (mediator), yang netral dan tidak memihak serta disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak menyelesaikan perselisihan tersebut, berdebat sambil memecahkan masalah dan tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan. Ia tidak mempunyai kuasa untuk memaksa, namun ia harus mempersatukan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang menguntungkan yang dapat menjamin terciptanya

³⁷ Nurzamzam, “Analisis Cara Penyelesaian Sengketa Yang Tepat Untuk Meningkatkan Perlindungan Terhadap Konsumen”, Hukum dan Pembangunan Yang Berkelanjutan, 2021, vol. 2, hlm. 143-144

kompromi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. konsiliasi adalah penyelesaian sengketa Melalui seorang individu atau kelompok orang atau lembaga tertentu (seperti komisi perjanjian) yang bertindak sebagai perantara yang disebut mediator. Ia mempersatukan atau memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai. Mediator berpartisipasi aktif dalam penyelesaian sengketa³⁸.

b. Tuntutan penggantian kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Jika pedagang tidak mau menyelesaikan tuntutan ganti rugi atau tidak ada kesepakatan di antara mereka, konsumen dapat mengajukan permohonan ke BPSK atau pengadilan. Sesuai ketentuan pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui BPSK, yaitu. Apabila penyelesaian damai tidak berhasil di luar proses pengadilan, karena produsen menolak atau tidak memberikan tanggapan atau tidak tercapai kesepakatan, jika penyelesaian dipilih melalui BPSK dan bila BPSK ini belum menyelesaikan perselisihan tersebut, sehingga perselisihan tersebut masih dapat diajukan ke pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui BPSK diawali dengan adanya permintaan atau pengaduan dari korban.

2. Melalui Jalur Pengadilan (Litigasi)

³⁸ Sip Law Firm, “*Mengenal Perbedaan Arbitrase, Mediasi, dan Konsiliasi*”, <https://siplawfirm.id/mengenal-perbedaan-arbitrase-mediasi-dan-konsiliasi/?lang=id> diakses pada 4 september 2023 pukul 10.48 WIB

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan metode penyelesaian sengketa paling lama dan paling banyak digunakan baik dalam sengketa publik maupun privat. Untuk perselisihan yang lebih mengutamakan kepastian hukum, pengadilan merupakan cara penyelesaian yang tepat. Namun jika yang ditekankan adalah mengedepankan hubungan baik, khususnya hubungan bisnis, maka solusi yang tepat adalah menghindari litigasi dalam bentuk mediasi atau penyelesaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan idealnya memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi para pihak, terutama pihak yang menang, karena putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum, tetap mengikat, tidak ada upaya hukum lain, dan harus dilaksanakan oleh para pihak. Namun kenyataannya justru sebaliknya, yakni konsumen/penggugat (pemenang) tidak dapat terjamin haknya sebagaimana diatur dalam pasal 4 UUPK, Hak atas kompensasi/kompensasi tidak dapat dilaksanakan apabila keputusan tidak dipatuhi secara sukarela dan kemudian harus diajukan permohonan wajib. Proses penindakan didahului dengan tuntutan penindakan, yang mana data atau keterangan tentang objek penindakan tersebut dilampirkan oleh pihak pemenang (konsumen) kepada Mahkamah Agung. Artinya apabila pemenang (konsumen) tidak dapat menemukan barang milik pihak yang kalah, maka konsumen hanya akan menerima putusan tanpa dilaksanakannya putusan tersebut³⁹.

³⁹ Nurul Fibrianti, "Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi", Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper Vol. 1 No. 1 Tahun 2015

B. Tanggung Jawab Pihak Ketiga yang beritikad buruk dalam Pembelian

Tiket Konser Berdasarkan Asas Perlindungan Konsumen.

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah mengenai persoalan tanggung jawab produsen terhadap pelaku usaha atas kerugian yang disebabkan oleh produk mereka, masalah ini biasa disebut dengan tanggung jawab produk. Tanggung jawab pengusaha terhadap produk yang merugikan konsumen merupakan isu yang sangat penting dalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Ketika pelaku usaha selaku pihak ketiga yang beritikad buruk sebagai pihak ketiga dalam penjualan tiket konser tidak memberikan barang maupun jasa yang di pesan dan sudah dibayar oleh konsumen maka sebagai pelaku usaha wajib bertanggung jawab. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha memerlukan analisis yang cermat untuk menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab ditanggung bersama di antara para pihak.

Tanggung jawab seringkali dibatasi oleh beberapa sumber hukum formal, seperti undang-undang dan kontrak perdata. tanggung jawab pelanggar konsumen, yaitu pengusaha Produsen, seperti halnya pengusaha, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk turut serta menciptakan dan memelihara lingkungan usaha yang sehat dan mendukung perkembangan perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui

penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku dikalangan dunia usaha⁴⁰.

Pada Contoh Kasus yang sudah dibahas sebelumnya, konsumen telah menjalankan kewajibannya yaitu membayar sesuai nilai atau harga yang telah disepakati maka dengan ini pelaku usaha juga harus menjalankan kewajibannya. Pelaku usaha atau pihak ketiga yang beritikad buruk yang memalsukan tiket konser yang bertentangan dengan apa yang dijanjikan telah dianggap melakukan wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Atas dasar tersebut pihak ketiga yang beritikad buruk sebagai pelaku usaha harus memenuhi prestasinya yang terdapat pada transaksi jual beli pada social media twitter, whatsapp maupun instagram mengenai perjanjian tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai pihak ketiga yang beritikad buruk tidak hanya melanggar pasal 1243 KUHPerdara tetapi juga melanggar beberapa pasal yakni :

- a) Pasal 4, mengenai hak konsumen.
- b) Pasal 7, mengenai kewajiban pelaku usaha.

⁴⁰ Windi Eka Oktaviani, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Produk Cacat, Reformasi Hukum, 2016, Vol. XIX No. 2, hlm. 229

- c) Pasal 8, mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha.
- d) Pasal 16, mengenai tidak menepati janji atau pesanan.
- e) Pasal 19, mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

Dalam penjualan maupun pembelian penjual/pelaku usaha harus memenuhi segala kewajiban yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak yang dimiliki oleh konsumen serta mewujudkan transaksi yang sehat oleh para pihak. Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam menjual tiket konser melalui sosial media dengan cara tidak memberikan tiket konser kepada konsumen sebagai pembeli secara praktik biasanya dapat terjadi dikarenakan sebagai hal berikut :

- a) Pelaku usaha atau pihak ketiga yang beritikad buruk biasanya membohongi konsumen menggunakan kata pre order dengan memanfaatkan uang DP tiket, kemudian pelaku usaha tersebut justru kabur/tidak bisa dihubungi kembali.
- b) Pelaku usaha melakukan pemalsuan tiket seolah olah tiket yang mereka jual asli, padahal tiket yang mereka jual belikan sudah di edit sebegitu rupa menyerupai tiket aslinya.

- c) Pemberian tiket tidak terjadi karena memang niat pelaku usaha hanya untuk mengambil keuntungan yang cepat dan praktis dengan cara memanfaatkan masyarakat Indonesia yang merupakan fans K-pop.

Pihak ketiga yang beritikad buruk pada contoh kasus yang sudah dibahas sebelumnya belum memenuhi syarat Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang melakukan penipuan kepada konsumen dalam usaha pembuatan, pengadaan, penawaran, pelabelan, dan atau pemasaran barang atau jasa." Ini berarti bahwa penipuan dalam konteks penjualan tiket atau barang palsu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen. Dalam menjual tiket konser, berikut ini bentuk tanggung jawab pihak ketiga yang beritikad buruk dalam pembelian tiket konser adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha merupakan perseorangan, tanggung jawab dapat dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi atau kompensasi. Yang berdasarkan dalam UUPK Pasal 19 angka 1 berbunyi bahwa: pelaku usaha wajib untuk memberikan ganti rugi karena merugikan konsumen dan mengakibatkan konsumen tidak dapat menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa (tidak dapat menyaksikan konser musik yang telah dinantikan). Ganti rugi juga dapat berupa seperti mengembalikan uang (refund) atau mengembalikan jasa yang serupa atau senilai dengan biaya yang telah diberikan oleh konsumen (dapat seperti penggantian tiket konser asli atau sesuai dengan pesanan). Jika pelaku usaha tetap tidak memberikan ganti rugi maka pelaku usaha

dapat dipidana berdasarkan UUPK Pasal 62 ayat 2 yang menyatakan :
”pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 11,12,13 ayat 1,pasal 14, pasal 16, pasal 17 ayat 1 (huruf d dan huruf f) dipidana paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta.⁴¹

- b. Pelaku usaha pihak ketiga yang beritikad buruk harus memastikan bahwa tiket yang dijual adalah tiket sah dan tidak palsu.
- c. Pihak ketiga yang beritikad buruk harus memberikan informasi yang jelas mengenai tiket yang dijual seperti harga,seat plan, dan benefit.
- d. Pihak ketiga yang beritikad buruk harus memastikan bahwa pembeli dapat masuk venue dan menonton konser tanpa masalah.
- e. Pihak ketiga yang beritikad buruk harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penjualan tiket konser.

Selain itu juga ada bentuk tanggung jawab jika dikaitkan dengan asas perlindungan konsumen :

1.)Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha

⁴¹ Elisabeth Haryani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Hukum Adigama,2021,Vol.4,No.2,hlm.1174-1175

secara keseluruhan⁴². Asas manfaat yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk adalah sejumlah keuntungan yang dirasakan oleh konsumen ketika hak-hak mereka dihormati dan dijaga. Konsumen berhak mendapatkan manfaat dari pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk, seperti mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah atau mendapatkan tiket yang sudah sold out di tempat lain. Asas manfaat memberikan konsumen kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam acara konser tanpa khawatir akan penipuan atau masalah lainnya. Perlindungan konsumen yang baik adalah faktor penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam industri penjualan tiket konser.

2.)Asas Keadilan

Tujuan dari asas keadilan adalah menjamin keterlibatan yang optimal Memberikan peluang kepada keseluruhan masyarakat dan memungkinkan konsumen dan pengusaha untuk memperoleh hak mereka serta melaksanakan kewajiban mereka dengan adil⁴³. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dari pelaku usaha yang membeli tiket konser melalui perantara, misalnya untuk mendapatkan tiket sesuai kontrak dan dengan harga yang wajar. Semua konsumen harus mempunyai kesempatan yang sama untuk membeli tiket,beberapa kelompok tidak boleh

⁴² Tim Hukumonline, “Asas Perlindungan Konsumen Dan Tujuan Perlindungannya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f/diakses> pada 4 september 2023 pukul 21.26 WIB

⁴³ Renata Christha Auli, “ 3 Prinsip dan 5 Asas Hukum Perlindungan Konsumen”, <https://konsumencerdas.id/klinik-hukum/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen/ulasan-lengkap> diakses pada 4 september 2023,pukul 21.30

diistimewakan. Keadilan memerlukan transparansi mengenai informasi harga, biaya tambahan, dan ketentuan pembelian. Konsumen harus memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan lengkap sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan seimbang.

3.)Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam konteks perlindungan konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk mencakup mencari jalan tengah yang memadukan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Ini bertujuan untuk menjaga ekosistem perdagangan tiket yang sehat sambil memberikan perlindungan kepada konsumen⁴⁴. Asas keseimbangan harus mempertimbangkan kepentingan konsumen untuk mendapatkan tiket dengan harga yang wajar dan kepentingan pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan. Ini bisa dicapai dengan membatasi praktik spekulasi harga tiket yang berlebihan. Asas keseimbangan bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana konsumen dapat menikmati akses yang adil ke tiket konser sambil memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan. Ini memerlukan kerja sama antara pihak berwenang, penyelenggara konser, pihak ketiga, dan konsumen untuk mencapai keseimbangan yang baik dalam perlindungan konsumen dalam pembelian tiket konser.

4.)Asas keamanan dan Keselamatan Konsumen

⁴⁴ *ibid*

Konsumen berhak mendapatkan jaminan apabila membeli tiket konser melalui perantara. Pihak ketiga atau perantara harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen mengenai harga tiket, kemungkinan biaya tambahan, dan ketentuan pembelian tiket, hal ini memastikan bahwa konsumen memahami dengan tepat apa yang mereka beli. Pihak ketiga harus menerapkan langkah-langkah untuk melindungi data pribadi konsumen yang mereka kumpulkan selama proses pembelian, hal ini termasuk melindungi informasi kartu kredit dan informasi sensitif lainnya, konsumen harus yakin bahwa tiket yang dibeli melalui pihak ketiga adalah asli dan sah, pihak ketiga harus mempunyai prosedur untuk memverifikasi keaslian tiket dan memberikan tiket pengganti jika tiket tidak sah. Pihak ketiga harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku saat menjual tiket konser, hal ini termasuk mematuhi peraturan perlindungan konsumen yang diberlakukan oleh pemerintah daerah atau nasional.

5.)Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan. Pelaku usaha harus memastikan bahwa tiket konser yang dihasilkan atau diberikan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian dan hukum yang berlaku. Hukum harus melindungi konsumen dari praktik-praktik penipuan atau penjualan tiket ilegal oleh pihak ketiga yang tidak sah. Ini termasuk upaya untuk memastikan bahwa tiket yang dijual adalah sah dan asli, hukum harus memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penegakan

dalam kasus pelanggaran. Konsumen harus tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau tindakan hukum jika mereka merasa dirugikan oleh praktik pihak ketiga. Hukum harus mengatur sanksi dan hukuman yang tegas terhadap pihak ketiga yang melanggar aturan terkait penjualan tiket konser. Ini termasuk denda atau tindakan hukum yang dapat diambil oleh otoritas terkait.

Perlindungan konsumen terhadap penipuan atau kecurangan dalam pembelian tiket konser diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen mengenai Pembeli tiket konser sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan perlindungan hukum jika terjadi penipuan atau kecurangan dalam pembelian tiket konser⁴⁵. Selain itu, promotor konser juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada konsumen yang tidak mendapatkan tiket konser. Dalam hal ini, pihak ketiga yang beritikad buruk yang melakukan penipuan atau kecurangan dalam pembelian tiket konser dapat dipidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. pihak ketiga yang beritikad buruk juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin usaha jika melanggar peraturan yang mengatur penjualan tiket konser. Seperti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Nomor PM.74/HK.501/MPEK/2020 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Tiket Acara Hiburan.


⁴⁵ I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma dan I Wayan Wiryawan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Konser Musik*", Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 2, hlm. 1669-1680

Ancaman Hukum dan Sanksi bagi pihak ketiga yang beritikad buruk yang melakukan penjualan pemalsuan tiket sebagaimana pada kasus contoh pertama melanggar undang-undang berlaku yaitu pada pasal 263 ayat (1) KHUPidana berbunyi : Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamanya enam tahun. Sedangkan pada pasal 263 ayat (2) berbunyi : Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian⁴⁶.

Penjualan tiket palsu yang dilakukan oleh pihak ketiga yang beritikad buruk dapat menimbulkan kerugian bagi pembelinya menurut ketentuan Pasal 263 KUHP, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, diberbagai negara memiliki ketentuan mengenai kasus pihak ketiga yang beritikad buruk tiket palsu antara lain: Di Amerika Serikat, tindak pidana pihak ketiga yang beritikad buruk tiket palsu termasuk dalam kategori kejahatan federal dan dapat dihukum dengan denda hingga \$250.000 dan/atau hukuman penjara maksimal 10 tahun. Di Inggris, tindak pidana pihak ketiga yang

⁴⁶ Tim Yuridis.id, “*Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*”, <https://yuridis.id/pasal-263-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/diakses> pada 7 september 2023 pukul 11.41 WIB

beritikad buruk tiket palsu diatur oleh Undang-Undang Kecurangan Tiket 2006 (Ticket Touting Act 2006). Pelaku dapat dikenakan denda hingga £5.000 dan/atau hukuman penjara maksimal 6 bulan. Di Australia, tindak pidana pihak ketiga yang beritikad buruk tiket palsu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen 2010 (Consumer Protection Act 2010). Pelaku dapat dikenakan denda hingga \$20.000 dan/atau hukuman penjara maksimal 2 tahun. Pelaku dapat dikenakan denda hingga ¥1 juta dan/atau hukuman penjara maksimal 5 tahun⁴⁷.



⁴⁷ Risman Harefa, “Ancaman Hukum Penjualan Tiket Konser palsu Oleh calo Tiket Palsu: Dilihat dari Perspektif Hukum Pidana, HKI serta Regulasi di Negara”, <https://mediafonna.id/2023/06/18/ancaman-hukum-penjualan-tiket-konser-palsu-oleh-calo-tiket-palsu-dilihat-dari-perspektif-hukum-pidana-hki-serta-regulasi-di-berbagai-negara/diakses> pada 11 September 2023 pukul 14.23 WIB

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang peneliti angkat pada penelitian ini, adapun beberapa kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen mempunyai hak dan status yang sama dan dapat menuntut atau dituntut jika terbukti melanggar atau melanggar haknya. Perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain ; Melalui undang-undang perlindungan konsumen dan Melalui Upaya Hukum. Pada dasarnya sesuai dengan pasal 45 UUPK konsumen yang dirugikan dapat melakukan gugatan, gugatan tersebut dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu : Melalui Jalur Di Luar pengadilan (Non Litigasi) penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan oleh Badan Mediasi Sengketa Konsumen (BPSK) melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat dilakukan melalui dua cara, seperti Pengaturan ganti rugi langsung secara damai dan melakukan tuntutan penggantian kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sedangkan Melalui Jalur Pengadilan (Litigasi) Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan idealnya memberikan kepastian

hukum yang lebih besar bagi para pihak, terutama pihak yang menang, karena putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum, tetap mengikat, tidak ada upaya hukum lain, dan harus dilaksanakan oleh para pihak. Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah mengenai persoalan tanggung jawab produsen terhadap pelaku usaha atas kerugian yang disebabkan oleh produk mereka.

2. Tanggung Jawab Pihak ketiga yang tidak beritikad buruk terkait aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah mengenai persoalan tanggung jawab produsen terhadap pelaku usaha atas kerugian yang disebabkan oleh produk mereka, masalah ini biasa disebut dengan tanggung jawab produk. Ketika pelaku usaha selaku pihak ketiga yang beritikad buruk sebagai pihak ketiga dalam penjualan tiket konser tidak memberikan barang maupun jasa yang di pesan dan sudah dibayar oleh konsumen maka sebagai pelaku usaha wajib bertanggung jawab. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha memerlukan analisis yang cermat untuk menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab ditanggung bersama di antara para pihak. Dalam menjual tiket konser, beberapa bentuk tanggung jawab pihak ketiga yang beritikad buruk dalam pembelian tiket konser adalah dengan cara memberikan ganti rugi atau kompensasi. selain itu sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab lain yaitu Pelaku usaha pihak ketiga yang beritikad buruk harus memastikan bahwa tiket yang dijual adalah tiket sah dan tidak palsu, Pihak ketiga yang beritikad buruk harus memberikan informasi yang jelas mengenai tiket yang dijual seperti harga, seat plan, dan benefit. Pihak ketiga yang beritikad buruk harus memastikan bahwa pembeli dapat masuk

venue dan menonton konser tanpa masalah, Pihak ketiga yang beritikad buruk harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penjualan tiket konser.

B. Saran

1. Disarankan bagi pemerintah untuk melakukan edukasi untuk konsumen tentang resiko pembelian melalui pihak ketiga yang beritikad buruk, mengedukasi konsumen tentang cara membedakan situs web atau platform yang resmi dari yang tidak resmi. Serta memperketat pengawasan terhadap penjualan tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk untuk mencegah terjadinya penipuan atau pemalsuan tiket.
2. Disarankan bagi pelaku usaha dalam hal ini pihak ketiga yang beritikad buruk yang menjalankan usahannya untuk melindungi kepentingan konsumen dengan cara memberikan informasi jelas dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan serta melakukan tanggung jawab mereka agar hak hak konsumen terlindungi. Selain itu pihak pelaku usaha dapat memberikan jaminan keaslian tiket bahwa konsumen memperoleh tiket yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hermawan, Asep dan Andita Hadi Permana, "*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*", 2022, Vol. 1, No. 2.
- Masdhurohatun, Anis , "*Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktek)*", Semarang, 2013.
- Muhammad dan Alimin, "*Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*", BPFE, Yogyakarta, 2004,
- Muthiah, Aulia, "*Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*", PUSTAKA BARU PRES, Yogyakarta, 2023, hlm. 69-71.
- Sidabalok, Janus, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sihombing, Agustinus dkk, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", CV AZKA PUSTAKA, Sumatra Barat, 2023.
- Syahputra, Akmaluddin, "*Hukum Perdata Indonesia*", CITA PUSTAKA, 2012.
- Yahanan, Annalisa dkk, "*Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*", TUNGGAL MANDIRI, 2009.
- Zulham, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

- KUHPerdata Pasal 1457-1474 Tentang Jual Beli dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan sistem Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

- Apandy, Puteri Asyifa Octavia dkk, "*Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*", Jurnal Manajemen dan Bisnis, Bandung, 2021, Vol. 3.
- Basaria, Ida, "*Bahasa Indonesia Teks Akademik untuk Perguruan Tinggi*", CV. Merdeka Kreasi Group, Medan, 2018.
- Fibrianti, Nurul, "*Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi*", Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper Vol. 1 No. 1 Tahun 2015.
- Kusuma, I Gusti Ngurah Wijaya dan I Wayan Wiryawan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Konser Musik*", Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 2, hlm. 1669-1680.
- Nurhalis, "*Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*", Jurnal IUS, Vol. 3, No. 9, Desember 2015, hal 526.
- Novitaria, Rifka, "*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Ikan (Studi di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung)*", Thesis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Panjaitan, Hulman, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021.
- Haryani Elisa, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*", Jurnal Hukum Adigama, 2021, Vol.4,No.2,hlm.1174-1175
- Oktaviani, Windi Eka, "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Produk Cacat*", Reformasi Hukum, 2016, Vol. XIX No. 2.
- Rusmawati, Dianne Eka, "*Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*", FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2015).

D. Website

- Aditya, Rifan, "*Apakah Calo Tiket Konser dapat Dipidana? Ini Penjelasan Berdasarkan Pasal Hukumnya*", <https://www.suara.com/news/2023/05/23/160042/apakah-calo-tiket-konser-bisadipidana-ini-penjelasan-berdasarkan-pasal-hukumnya>, diakses pada tanggal 2 September 2023 pukul 11.04 WIB.

- Auli, Renata Christha, “3 Prinsip dan 5 Asas Hukum Perlindungan Konsumen”, <https://konsumencerdas.id/klinik-hukum/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen/ulasan-lengkap>, diakses pada 4 September 2023, pukul 21.30.
- Harefa, Risman, “Ancaman Hukum Penjualan Tiket Konser Palsu oleh Calo Tiket Palsu: dilihat dari Perspektif Hukum Pidana, HKI serta Regulasi di Negara”, <https://mediafonna.id/2023/06/18/ancaman-hukum-penjualan-tiket-konser-palsu-oleh-calo-tiket-palsu-dilihat-dari-perspektif-hukum-pidana-hki-serta-regulasi-di-berbagai-negara/>, diakses pada 11 September 2023 pukul 14.23 WIB.
- Misael and Partners, “Calo Tiket Dapatkah Dipidana?”, <http://misaelandpartners.com/calotiket-dapatkah-dipidana/>, diakses pada 16 Agustus pukul 16.14 WIB.
- Sip Law Firm, “Mengenal Perbedaan Arbitrase, Mediasi, dan Konsiliasi”, <https://siplawfirm.id/mengenal-perbedaan-arbitrase-mediasi-dan-konsiliasi/?lang=id>, diakses pada 4 September 2023 pukul 10.48 WIB.
- Panduan Praktis tentang dunia “itikad buruk” yang ditakuti dalam dunia asuransi, <https://www.dentons.com/en/insights/articles/2018/september/11/practical-primer-on-the-dreaded-world-of-bad-faith-in-the-insurance-industry>, diakses pada 30 desember 2023 pukul 21.45
- Tim Hukumonline, “Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f/>, diakses pada 4 September 2023 pukul 21.26 WIB.
- Tim Yuridis.id, “Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”, <https://yuridis.id/pasal-263-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>, diakses pada 7 September 2023 pukul 11.41 WIB.

E. Hasil Wawancara

- Bunga, Domisili Bogor, “Sebagai korban penipuan pembelian tiket konser Coldplay”, wawancara pribadi pada 31 Agustus 2023.
- Monic, Domisili Jakarta Barat, “Sebagai korban penipuan pembelian tiket konser AGUSTD”, wawancara pribadi, 1 September 2023.
- Nurika, Domisili Jakarta Pusat, “Sebagai Korban Penipuan Pembelian Tiket Blackpink”, wawancara pribadi pada 30 Agustus 2023.

